



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG
TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGA

NOMOR : MoU.84/02.01/KS.01/XI/2025

NOMOR : 100.3.7/1202.1.49/426.31/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUKHTARUDIN : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMMAD HARIS : Bupati Probolinggo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan – Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
3. untuk penguatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Probolinggo.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Probolinggo.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, penyiapan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarga di Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah dalam wilayah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini merupakan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi dalam pemberantasan indikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK, meliputi:
 1. pengoperasian layanan terpadu satu atap;
 2. pemantauan hasil pendataan;
 3. fasilitasi penyelesaian permasalahan;
 4. edukasi perlindungan;
 5. layanan pengaduan perlindungan;
 6. fasilitasi pemulangan; dan
 7. pengendalian dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja.
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Probolinggo, meliputi:
 1. pelatihan kerja berdasarkan kompetensi dan keterampilan;
 2. pelatihan pemberdayaan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia; dan
 3. pelatihan bagi purna Pekerja Migran Indonesia.
- c. fasilitasi dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, meliputi:
 1. pendataan tempat pemeriksaan kesehatan yang memiliki ijin pemeriksaan;
 2. penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan; dan

3. pendataan Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena meninggal atau sakit.
- d. sinergi dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, meliputi:
 1. verifikasi pendaftaran;
 2. verifikasi penempatan;
 3. penempatan sesuai kualifikasi dan keterampilan tertentu; dan
 4. pertukaran data penempatan.
- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, meliputi:
 1. pemetaan informasi permintaan dan persediaan peluang kerja luar negeri; dan
 2. sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/ alumni SMA/SMK/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- f. berbagi pakai data dan informasi antara PARA PIHAK; dan
- g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai pelaksana dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat, nomor telepon, dan surel, ditujukan kepada masing-masing PIHAK yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur

Alamat : Jalan Bendul Merisi No.02 Jagir, Wonokromo, Surabaya

Telepon : 031-8434448

Surel : bp3mi.jatim@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

Alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan – Probolinggo

Surel : admpemerintahan@probolinggokab.go.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

Alamat : Jalan Lumajang KM 5 Kedungasem - Probolinggo

Surel : datadisnakerkabprob@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian alamat, nomor telepon, dan surel korespondensi yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan surel tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan surel korespondensi.

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat korespondensi, nomor telepon, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan surel.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian kahar diluar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan salah satu PIHAK yang mengalami keadaan memaksa tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh salah satu PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan kahar wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu PIHAK; dan
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, salah satu PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini; dan
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD HARIS

Stamp: B U P A - PROBOLINGO
Stamp: 10000
Stamp: 8FA90ANX165500568
Stamp: METERAI TEMPEL

PIHAK KESATU,



MUKHTARUDIN

Stamp: KEMENTERIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Stamp: REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLIINGGO

TENTANG TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

NOMOR : MoU.84/02.01/KS.01/XI/2025

NOMOR : 100.3.7/1202.1.49/426.31/2025

RENCANA KERJA
TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

PIHAK KESATU: KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Informasi peluang kerja di luar negeri	Sosialisasi peluang kerja luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia	a. Memberikan informasi permintaan peluang kerja luar negeri beserta kualifikasi persyaratannya	Dit. Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri BP3MI Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kantor Wilayah Agama (Kemenag) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (by data Regsosek)	a. Memberikan data pencari kerja luar negeri	Tersedianya data permintaan dan persediaan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi untuk dapat meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)			
			b.Menyediakan data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) BP3MI Jawa Timur	b.Mendapatkan informasi data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Kab/Kota Probolinggo	Terinformasinya data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Kab/Kota Probolinggo	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap P3MI yang terverifikasi berkedudukan di Kab Probolinggo
			c.Melakukan registrasi lembaga vokasi dan Memberikan informasi terkait data lembaga vokasi yang telah teregistrasi	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Digdaya) Lembaga vokasi di wilayah Jawa Timur Direktorat Pembinaan Lembaga Vokasi KP2MI BP3MI Jawa Timur	c.Menyediakan data lembaga vokasi	Tersedianya data lembaga vokasi yang telah teregistrasi di wilayah Jawa Timur, khususnya Probolinggo	Meningkatkan kapasitas Pekerja Migran Indonesia
			d.Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi peluang kerja, dan	Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri BP3MI Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	d.Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi peluang kerja, dan kompetensi yang	Terselenggaranya sosialisasi terkait informasi peluang kerja di luar negeri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait peluang kerja luar negeri dan minat untuk bekerja di luar negeri

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kompetensi yang dibutuhkan oleh Pekerja Migran Indonesia kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/ alumni SMA/SMK /guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri dan pihak terkait lainnya	Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (Bapelitbangda) Kantor Wilayah Agama (Kemenag) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Digdaya) Bagian Hukum Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	dibutuhkan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/ alumni SMA/SMK /guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri dan pihak terkait lainnya		
			e.Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan informasi peluang kerja ke luar negeri	Dit. Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri BP3MI Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	e.Bersama PIHAK KESATU mengintegrasikan informasi peluang kerja ke luar negeri	Terintegrasinya informasi peluang kerja ke luar negeri	Tersosialisasinya peluang kerja ke luar negeri

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			f. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana pendaftaran Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	BP3MI Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dinas Kesehatan (Dinkes) Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD)	f. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi sarana pendaftaran Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Terfasilitasinya sarana Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Meningkatnya jumlah pendaftar Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu
2.	Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia	Peningkatan kapasitas berdasarkan syarat kompetensi	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia	Dit. Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia BP3MI Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Digdaya) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia di Kab Probolinggo	Tersedianya Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi syarat kompetensi
3.	Pemeriksaan dan layanan kesehatan	1. Memberikan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia	Memberikan data sarana kesehatan yang sudah memiliki ijin dan informasi daftar pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia	Dinas Kesehatan BP3MI Jawa Timur Direktorat Kelembagaan Penempatan	Melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia	Pemeriksaan Kesehatan dan psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermutu dan berkualitas

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan	Memberikan dukungan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Rumah Sakit Umum Daerah Tongas	Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya pelayanan Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia
		3. Data Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena sakit	Menyediakan dan memberikan data Pekerja Migran Indonesia yang akan dipulangkan akibat sakit atau meninggal	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dinas Kesehatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) BP3MI Jawa Timur Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi	berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait data Pekerja Migran Indonesia yang akan dipulangkan karena sakit atau meninggal	Terkumpulnya data akurat mengenai Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena sakit atau meninggal	Tersedianya data akurat mengenai Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena sakit atau meninggal
4.	Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan Pekerja Migran Indonesia	a. Melakukan verifikasi dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja BP3MI Jawa Timur	a. Melakukan verifikasi pendaftaran awal Pekerja Migran Indonesia	Terverifikasinya Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
			b.Melaksanakan orientasi pra pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja BP3MI Jawa Timur	b.Memfasilitasi dokumen perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Probolinggo	Terselenggaranya pelayanan orientasi Pra pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia	Terfasilitasinya Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
			c.Menyampaikan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Dinas Tenaga Kerja BP3MI Jawa Timur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	c.Menerima data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Terkumpulnya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya data akurat Penempatan Pekerja Migran Indonesia
5.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Pengoperasian Layanan Terpadu Satu Atap	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan	Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bagian Hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)	Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan	Beroperasinya Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia di Kab Probolinggo	Meningkatnya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Kab Probolinggo

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Kab Probolinggo meliputi: • memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam Layanan Terpadu Satu Atap • melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Perbankan di Kabupaten Probolinggo BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Kab Probolinggo, meliputi: • memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi • melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia		
		2. Pelindungan sebelum bekerja	a. Melakukan verifikasi akhir kelengkapan	Dinas Tenaga Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)	a. Memantau hasil pendataan Pekerja Migran Indonesia dan melakukan	Tersedianya data Pekerja Migran Indonesia yang	Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi Pekerja Migran

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dokumen Pekerja Migran Indonesia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan	verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	terverifikasi di Kab Probolinggo	Indonesia dan berkurangnya permasalahan Pekerja Migran Indonesia
			b. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia dan korban Penipuan informasi peluang kerja luar negeri.	Bagian Hukum Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) BP3MI Jawa Timur	b. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia dan korban Penipuan informasi peluang kerja luar negeri.	- Tersedianya bantuan bagi Pekerja Migran Indonesia yang terkendala - Terasilinasinya penyelesaian permasalahan akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia dan korban Penipuan informasi peluang kerja luar negeri.	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan adanya mitigasi permasalahan Pekerja Migran Indonesia
			c. Bersama PIHAK KEDUA memberikan edukasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	Disnaker, Bagian hukum, PMD Kominfo. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian BP3MI Jawa Timur	c. Bersama PIHAK KESATU memberikan edukasi perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya edukasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia serta pemangku kepentingan terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya pemahaman terhadap efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya permasalahan

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pekerja Migran Indonesia
			d.Bersama PIHAK KEDUA membuka pos pengaduan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Bagian Hukum, Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian BP3MI Jawa Timur Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja Perseorangan Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	d. Bersama PIHAK KESATU membuka pos pengaduan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	- Terbentuknya pos pengaduan perlindungan Pekerja Migran Indonesia - Tersedianya data pengaduan Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	- Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya kasus/permasalahan an Pekerja Migran Indonesia - tersedianya pelayanan dan data pengaduan Pekerja Migran Indonesia sehingga menurunnya Tingkat permasalahan Pekerja Migran Indonesia
		3. Pelindungan setelah bekerja	Melakukan pemulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala yang sakit atau meninggal	Dinas Tenaga Kerja Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Sosial BP3MI Jawa Timur	a.Mendampingi PIHAK KESATU dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Terfasilitasinya pemulangan Pekerja Migran Indonesia kepada pihak keluarga	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					terkendala kepada pihak keluarga b. Menangani Pekerja Migran Indonesia dengan kategori terlarut		permasalahan Pekerja Migran Indonesia
			Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Bagian Hukum Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Sosial Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BP3MI Jawa Timur	Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya permasalahan Pekerja Migran Indonesia
			Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya)	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia	Terlaksananya pemberdayaan keluarga Pekerja Migran Indonesia asal daerah Kab Probolinggo	Terciptanya kewirausahaan baru bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Kab Probolinggo

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dinas Sosial (Dinsos) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)			
			Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Dinas Sosial (Dinsos) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia asal daerah Kab Probolinggo	• Terciptanya Kewirausahaan baru bagi Purna Pekerja Migran Indonesia • terbentuknya trainer atau instruktur Purna Pekerja Migran Indonesia untuk penyelenggaraan pelatihan kompetensi Purna Pekerja Migran Indonesia Kab Probolinggo
		4. Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja-Balai Latihan Kerja	Bersama PIHAK KEDUA melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang	Dinas Tenaga Kerja Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja BP3MI Jawa Timur	a.BERSAMA PIHAK KESATU melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang	Terciptanya penegakan hukum untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia dan meningkatnya kepatuhan Lembaga penempatan dan Lembaga

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA KERJA (KP2MI)	PIC / OPD	RENCANA KERJA (PEMDA)	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar dan lembaga pendukung penempatan	terdaftar dan lembaga pendukung penempatan		terdaftar dan lembaga pendukung penempatan b.Memberikan rekomendasi sanksi administratif lainnya terhadap perusahaan yang terlibat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia		pendukung penempatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

DIHAK KEDUA,



MUHAMMAD HARIS

DIHAK KESATU,



MUKHTARUDIN